

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 56 BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN BERUPA GAJI, HONORARIUM, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, penghasilan berupa gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan adalah obyek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa tingkat penggajian yang berlaku sekarang belum memungkinkan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan memikul beban Pajak Penghasilan tersebut;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pajak Pendapatan dari gaji Pegawai Negeri dalam Mata Uang Rupiah yang dibebankan kepada Keuangan Umum Indonesia tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan pajak yang baru;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas pembayaran gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pajak Pendapatan dari Gaji Pegawai Negeri dalam Mata Uang Rupiah yang dibebankan kepada Keuangan Umum Indonesia.

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN BERUPA GAJI, HONORARIUM, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN- TUNJANGAN LAINNYA YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA.

Pasal 1

Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan termasuk Janda dan Duda dan/atau anak-anaknya, diberikan tunjangan pajak sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pertama kali diberlakukan untuk Tahun Pajak 1984.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 56

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1985 TENTANG

TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN BERUPA GAJI, HONORARIUM, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA

UMUM

Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mewajibkan Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayar lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada Keuangan Negara, untuk memotong PPH Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 yang terhutang. Ketentuan tersebut sesuai dengan jiwa dan sistem pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan yang berlaku dewasa ini sebagai hasil pembaharuan perundang-undangan pajak di Indonesia dalam tahun 1983.

Namun mengingat bahwa pemotongan tersebut akan mengurangi gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang diterima atau diperoleh para Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan termasuk janda dan dudanya dan/atau anak-anaknya, sedangkan pada umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Keuangan Negara tersebut belum mencapai suatu tingkat yang memadai, maka Pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Tunjangan Pajak Penghasilan ini diberikan hanya kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 terhutang Pajak Penghasilan atas gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara termasuk pula Keuangan Daerah dan Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO TASPEN).

Jumlah tunjangan yang diberikan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang dan harus dibayar atas penghasilan berupa gaji, honorarium, uang

pensiun, dan tunjangan-tunjangan tersebut.

Pasal 2

Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan besarnya tunjangan Pajak Penghasilan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3306